



**P U T U S A N**

**No. 152 PK/PID.SUS/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

**N a m a** : **HANDI PRISTIYANTO bin MUSTOFA;**  
**Tempat lahir** : Malang;  
**Umur/tanggal lahir** : 34 tahun / 11 April 1978;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Desa Kedungbanteng RT.25 RW.05,  
Kecamatan Sumbermanjing Wetan,  
Kabupaten Malang;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Nelayan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kepanjen sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa HANDI PRISTIYANTO bin MUSTOFA bersama dengan PANTORO (berkas terpisah), EKO WAHYUDI (berkas terpisah), SAMIUN bin LIMAN (berkas terpisah), DWI (DPO), ADIMYATI alias DIN (DPO), HARI (DPO), JAWUS (DPO) dan AGOK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah turut serta melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 152 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen palsu atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa dihubungi oleh HARI (DPO) untuk membawa perahu sekoci milik HARI (DPO) dari pantai Sendang Biru untuk dibawa ke pantai Sipelot karena di pantai Sipelot sudah ada yang menunggu untuk mengirim warga asing atau imigran gelap menuju negara Australia dengan upah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Sesampainya di pantai Sipelot, Terdakwa sudah ditunggu oleh PANTORO (berkas terpisah), kemudian dengan menggunakan speedboot PANTORO (berkas terpisah) mendekat ke perahu yang dibawa oleh Terdakwa untuk menyerahkan bekal berupa makanan, buah-buahan serta keperluan lain untuk keperluan selama perjalanan menuju Australia. Setelah itu PANTORO (DPO) kembali lagi ke tepi pantai untuk menunggu warga Afganistan/Imigran gelap yang diangkut dengan truk oleh EKO WAHYUDI (berkas terpisah) dari Turen menuju pantai Sipelot untuk diangkut dengan speedboot menuju perahu sekoci yang dibawa oleh Terdakwa. Namun sebelum sampai di pantai Sipelot, yaitu tepatnya di Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, truk yang dikendarai EKO WAHYUDI (berkas terpisah), yang mengangkut kurang lebih 10 orang warga Afganistan yang mencari suaka dengan bebekal sertifikat UNHCR tersebut dihentikan oleh petugas. Namun ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selain memiliki sertifikat UNHCR, ternyata keseluruhan warga Afganistan yang akan keluar Wilayah Indonesia tersebut, tidak memiliki dokumen berupa paspor maupun Visa sebagai kelengkapan setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa HANDI PRISTIYANTO bin MUSTOFA bersama dengan PANTORO (berkas terpisah), EKO WAHYUDI (berkas terpisah), SAMIUN bin LIMAN (berkas terpisah),

DWI (DPO), ADIMYATI alias DIN (DPO), HARI (DPO), JAWUS (DPO) dan AGOK (DPO) pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012 Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah turut serta melakukan percobaan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa dihubungi oleh HARI (DPO) untuk membawa perahu sekoci milik HARI (DPO) dari pantai Sendang Biru untuk dibawa ke pantai Sipelot karena di pantai Sipelot sudah ada yang menunggu untuk mengirim warga asing atau imigran gelap menuju negara Australia dengan upah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah). Sesampainya di pantai Sipelot, Terdakwa sudah ditunggu oleh PANTORO (berkas terpisah), kemudian dengan menggunakan speedboot PANTORO (berkas terpisah) mendekat ke perahu yang dibawa oleh Terdakwa untuk menyerahkan bekal berupa makanan, buah-buahan serta keperluan lain untuk keperluan selama perjalanan menuju Australia. Setelah itu PANTORO (DPO) kembali lagi ke tepi pantai untuk menunggu warga Afganistan/Imigran gelap yang diangkut dengan truk oleh EKO WAHYUDI (berkas terpisah) dari Turen menuju pantai Sipelot untuk diangkut dengan speedboot menuju perahu sekoci yang dibawa oleh Terdakwa. Namun sebelum sampai di pantai Sipelot, yaitu tepatnya di Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, truk yang dikendarai EKO WAHYUDI (berkas terpisah), yang mengangkut kurang lebih 10 orang warga Afganistan yang mencari suaka dengan bekal sertifikat UNHCR tersebut dihentikan oleh petugas. Namun ketika dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, selain memiliki sertifikat UNHCR, ternyata keseluruhan warga Afganistan yang akan keluar Wilayah Indonesia tersebut, tidak memiliki dokumen berupa paspor maupun Visa sebagai kelengkapan setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 9 April 2013 yang isinya adalah sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa HANDI PRISTİYANTO bin MUSTOFA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Membebaskan Terdakwa HANDI PRISTİYANTO bin MUSTOFA oleh karena itu dari dakwaan Primair;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 152 PK/PID.SUS/2014



- 3 Menyatakan Terdakwa HANDI PRISTİYANTO bin MUSTOFA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah turut serta melakukan percobaan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk ke negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 120 (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal sekoci warna biru panjang 16 M lebar 3 M tinggi 2 M dan penggerak mesin merk Jihandong seluruh barang bukti dalam perkara ini oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dirampas untuk negara;
- 6 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);  
Membaca putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 140/Pid.B/2013/ PN.Kpj. tanggal 7 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  - 1 Menyatakan Terdakwa HANDI PRISTİYANTO bin MUSTOFA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
  - 2 Membebaskan Terdakwa HANDI PRISTİYANTO bin MUSTOFA oleh karena itu dari dakwaan primair;
  - 3 Menyatakan Terdakwa HANDI PRISTİYANTO bin MUSTOFA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan percobaan Penyelundupan manusia" sebagaimana dalam dakwaan subsidiar;



- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan kurungan;
- 5 Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal sekoci warna biru panjang 16 m lebar 3 m tinggi 2 m dan penggerak mesin merk Jihandong seluruh barang bukti dalam perkara ini oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, dirampas untuk negara;

- 8 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor: 03/Pid.PK/2013/PN.Kpj jo Nomor: 140/Pid.B/2013/PN.Kpj yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 Terpidana melalui Penasihat Hukumnya memohon agar putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 7 Mei 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Peninjauan Kembali ini (PK) diajukan karena adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat 2 huruf C KUHP;

Bahwa kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah berdasar hal-hal sebagai berikut di bawah ini:

- 1 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Desember 2012, telah ditangkap, disidik dan ditahan oleh Penyidik Polres Malang karena diduga telah melanggar ketentuan dari Pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 120 ayat (2)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2 Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 maka Penyidik Polri tidak mempunyai hak/kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Keimigrasian, hal ini secara jelas dapat dilihat dari bunyi Pasal 1 ayat (8), Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 107 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana tersebut berikut di bawah ini:

Pasal 1 ayat (8):

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian;

Pasal 104:

Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana;

Pasal 105:

PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai Penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

Pasal 106:

PPNS Keimigrasian berwenang:

- a menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
- b mencari keterangan dan alat bukti;
- c melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;
- f menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
- g menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau Tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- h memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- i memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Tersangka atau saksi;
- j mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;



- k melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- l mengambil foto dan sidik jari Tersangka;
- m meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten;
- n melakukan penghentian penyidikan; dan/atau
- o mengadakan tindakan lain menurut hukum;

**Pasal 107:**

- 1 Dalam melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2 Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum;
- 3 Bahwa berdasar ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8), Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 ayat (1) dan (2) secara nyata menyebutkan bahwa kewenangan untuk melakukan rangkaian proses penyidikan (penangkapan, penyidikan, penahanan, penyitaan) terkait dengan tindak pidana Imigrasi adalah menjadi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu Penyidik Imigrasi, bukan penyidik dari Polri/Polres Malang;

Bahwa dengan demikian terbukti secara sah Penyidik Polres Malang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan meskipun dalam proses penyidikannya Pasal 120 (1) (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 di Juncto kan dengan Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, tetapi karena perkara a quo adalah perkara tindak pidana Imigrasi maka oleh karena itu semua penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Malang terhadap Tersangka HANDI PRISTIYANTO bin MUSTOFA adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan untuk berlaku;

- 4 Bahwa seperti halnya Kejaksaan Negeri Kepanjen TIDAK mengerti ketentuan Pasal 1 ayat (8), Pasal 105, Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Bahwa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepanjen seharusnya tidak menerima/menolak pelimpahan perkara a quo dari Penyidik Polres Malang, karena Polres Malang tidak berwenang melakukan penyidikan perkara imigrasi, tetapi faktanya malah menerima penyerahan tahap II;

- 5 Bahwa karena surat dakwaan Penuntut Umum dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang tidak sah maka oleh karena itu surat dakwaan maupun surat tuntutan dari Penuntut Umum dalam perkara a quo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak sah dan batal demi Hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;

6 Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen terbukti telah melakukan kekhilafan karena tidak memperhatikan ketentuan tentang kewenangan melakukan penyidikan dalam perkara pidana keimigrasian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8), Pasal 105 dan Pasal 106 serta Pasal 107 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

Bahwa karena pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam tingkat penyidikan dan penuntutan adalah tidak sah, maka terhadap pelimpahan perkara oleh Penuntut Umum atas nama Terdakwa HANDI PRISTIYANTO seharusnya oleh Hakim/Pengadilan Negeri Kepanjen dalam putusannya dinyatakan tidak dapat diterima;

7 Bahwa berdasar ketentuan dari Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 nampak nyata bahwa Penyidik Polri/Polres Malang telah melakukan over action karena melakukan proses penyidikan terhadap perkara yang bukan menjadi domainnya seharusnya pada saat selesai melakukan pengamanan terhadap para Tersangka maka seluruh proses penyidikannya seharusnya diserahkan sepenuhnya kepada Penyidik Imigrasi selaku PPNS;

Demikian pula berdasar Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen seharusnya menolak penyerahan berkas perkara dari Penyidik Polri/Polres Malang;

Bahwa dari proses perkara ini mulai dari proses penyidikan sampai dengan penyerahan berkas perkara sampai dengan proses penuntutan nampak terbukti bahwa Penyidik Polres Malang maupun Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepanjen telah melakukan pelanggaran hukum (rule of Law) dengan sengaja tidak mematuhi ketentuan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011;

8 Bahwa berdasar fakta Hukum yang ada seharusnya Pengadilan Negeri Kepanjen dalam perkara a quo seharusnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menyatakan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- 2 Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa HANDI PRISTIYANTO bin MUSTOFA dari tahanan;
- 3 Mengembalikan semua barang bukti kepada Terdakwa HANDI PRISTIYANTO bin MUSTOFA;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Bahwa karena nyata-nyata terdapat kekhilafan Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tertanggal 7 Mei 2013 dalam perkara pidana No. 140./Pid.B/2013/PN.Kpj. maka oleh karenanya putusan tersebut harus dinyatakan batal demi Hukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena tidak ada kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan No. 140./Pid.B/2013/PN.Kpj. dengan alasan:

- Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memberi kewenangan pada PPNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian, tetapi tidak menghilangkan wewenang Polri untuk melakukan penyidikan tindak pidana keimigrasian;
- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, bahwa “Penyidik adalah a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan b). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang”. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP, bahwa “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing”, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik tersebut dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, dimana hal tersebut bersesuaian dengan bunyi Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yaitu : “Dalam melakukan penyidikan, PPNS keimigrasian berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia”;
- Bahwa karena dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tidak ada ketentuan yang mencabut kewenangan Pejabat Kepolisian untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian, maka berdasarkan KUHAP Pejabat Kepolisian tetap berhak dan sah melakukan penyidikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa PPNS Keimigrasian bukan merupakan satu-satunya Penyidik dalam tindak pidana Keimigrasian, oleh karena itu penyidikan yang dilakukan Polres Malang atas perkara Terdakwa HANDI PRISTIYANTO bin MUSTOFA adalah sah menurut hukum;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 152 PK/PID.SUS/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana;

Memperhatikan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana: **HANDI PRISTIYANTO bin MUSTOFA** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2014 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota;

ttd./Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis;

ttd./Sri Murwahyuni, S.H., M.H,

Panitera Pengganti;

ttd./Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1001.

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. 152 PK/PID.SUS/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)